

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Jl. Diponegoro No.59, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115
0227207046
djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id/

Persetujuan Pemberian Uang Persediaan (UP) yang Melampaui Besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kanwil menerima surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN beserta dokumen pendukungnya.
2. Meneliti dan menelaah surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN termasuk memastikan bahwa: a. Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan b. Perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP.
3. Menyusun surat persetujuan atau surat penolakan permintaan pemberian UP yang melampaui besaran.
4. Mengirim dan menatausahakan surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian UP.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Pemberian Uang Persediaan (UP) yang Melampaui Besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN

Pengaduan Layanan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Jl. Diponegoro No.59, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115

0227207046

djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

1. Kotak saran/kotak pengaduan yang tersedia di ruang layanan
2. Email : pengaduan.djpbjabar@gmail.com
3. SMS Center : 0852-8734-0272 dengan format Adu# isipengaduan
4. Call Center : 022-7279448
5. Website dengan alamat <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id>
6. Melalui Aplikasi Inovasi Pengaduan Kanwil DJPb Jabar melalui link : <http://tiny.cc/AduEva>
7. Apabila menemukan Pungli , pengaduan diajukan melalui WISE : www.wise.kemenkeu.go.id
8. Tatap muka secara langsung.